

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Pada dasarnya semua mazhab menetapkan bahwa hukum asal dari *mulâzamah al-maskan* adalah wajib sehingga wanita yang sedang menjalani masa idah dilarang untuk keluar rumah tanpa ada darurat dan/atau hajat.

Pelaksanaan *mulâzamah al-maskan* perlu diberi dasar hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang secara sosiologis berangkat dari realita tingginya angka wanita karier yang menjadi janda akibat perceraian atau ditinggal mati suami dan adanya wanita yang berhenti bekerja demi menjalankan *mulâzamah al-maskan* yang secara yuridis mengalami kevakuman hukum sehingga wanita dapat diberhentikan dari tempatnya bekerja apabila melaksanakan *mulâzamah al-maskan*, padahal secara filosofis telah diamanatkan oleh UUD 1945 sebagai pengamalan nilai-nilai HAM dan implementasi konsep *affirmative action* demi kemaslahatan sebagaimana kaidah *tasharruf al-imâm 'alâ al-ra'iyah manūthun bi al-maslahah*.

## B. Saran

1. Bagi para wanita hendaknya terus mempelajari ilmu agama, khususnya bagi para wanita yang ditalak atau ditinggal wafat oleh suaminya, khususnya berkenaan dengan kewajiban *mulâzamah al-maskan*. Para pemuka agama hendaknya juga tidak lupa menyampaikan tentang kewajiban *mulâzamah al-maskan* setiap kali membahas tentang idah dan ihdad;
2. Bagi para pimpinan institusi atau perusahaan hendaknya memberikan kesempatan bagi para wanita karier yang ditalak atau ditinggal wafat oleh suaminya untuk melaksanakan kewajiban *mulâzamah al-maskan*;
3. Bagi para pembuat peraturan perundang-undangan hendaknya membuat peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir ketentuan-ketentuan dalam hukum islam, khususnya berkenaan dengan kewajiban wanita karier yang ditalak atau ditinggal wafat oleh suaminya untuk menjalani *mulâzamah al-maskan*;
4. Bagi para peneliti selanjutnya hendaknya melanjutkan penelitian ini, di antaranya dalam hal dengan bentuk peraturan perundang-undangan apakah yang ideal untuk menjadi dasar hukum pelaksanaan *mulâzamah al-maskan*. Selain itu hendaknya dilakukan penelitian yang dapat melengkapi dan/atau mendukung penelitian ini seperti dilakukan penelitian untuk mengetahui berapa jumlah spesifik wanita karier muslimah, berapa wanita karier muslimah yang ditalak atau ditinggal wafat oleh suaminya dalam suatu rentang waktu.